



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2002
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 12 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal yang disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diundangkan dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 14 Tahun 1999 perlu
diadakan perubahan untuk disesuaikan
dengan keadaan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propin-
si Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2001

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di

Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rem-
bang Nomor 14 Tahun 1999).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi
Terminal diubah menjadi sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah,
menjadi sebagai berikut :
Besarnya tarif Retribusi Terminal
ditetapkan :
 - a. bus besar Rp.1.000,- sekali
masuk
 - b. bus sedang Rp.800,-sekali masuk
 - c. bus kecil dan non bus Rp.500,00
sekali masuk
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah
menjadi sebagai berikut :
Pelaksana Peraturan Daerah ini
adalah Dinas Perhubungan Kabupaten
Rembang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, SH.MM

Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002
NOMOR 23

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2002**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL**

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disusun adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Bab II Pasal 3 ayat (2) huruf d Retribusi Terminal adalah jenis Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 8 ayat (2)

- Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- Bus sedang adalah mobil Bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tempat duduk sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- Bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tempat duduk sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 23